



DEPARTURE TO THAILAND &
RETURN TO INDONESIA

Booklet Panduan
Keberangkatan
& Ke Thailand
Kepulangan
Ke Indonesia



Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Thailand

 [ppi.thailand](https://www.instagram.com/ppi.thailand)  [thailand.ppi.id](https://www.thailand.ppi.id)  [PPIThailandpermitha](https://www.facebook.com/PPIThailandpermitha)  [permitha](https://twitter.com/permitha)  [PERMITHA-PPI Thailand Official](https://www.youtube.com/PERMITHA-PPI Thailand Official)

BOOKLET PANDUAN KEBERANGKATAN KE THAILAND DAN KEPULANGAN KE INDONESIA

"DEPARTURE TO THAILAND AND RETURN TO INDONESIA"

First Edition ©2022

Pengarah

H.E. Rachmat Budiman (Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand)

Presiden PERMITHA

Azizuddin Muhammad N

Wakil Presiden PERMITHA

Markistiandi Syawal Fadhilah

Kordinator Booklet

Ginting D. Setiawan

Aditya Ragil Suharto

Penanggung Jawab Booklet

Afin Ulul Azmi

Reviewer Booklet

Ir. Achmad Wicaksono, M.Eng., Ph.D (ATDIKBUD KBRI Bangkok)

Dewi Lestari (Counsellor Protokol dan Konsuler KBRI Bangkok)

Rekan-Rekan PERMITHA Kabinet Kolaborasi Karya 2022-2023

Penyusun Booklet

Izzati Amayazifun Khalifa Farzana

Ahdiatma Ilafi Husna

Desain Booklet

Dini Wulansari

Afin Ulul Azmi

Editor Booklet

Nita Sari Suryani

PRAKATA

"PREFACE"

H.E. Rachmat Budiman

(Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP)

Saya menyambut baik sekaligus menghargai dan menyampaikan selamat kepada PERMITHA yang telah berhasil menyusun dan menerbitkan booklet "Panduan Keberangkatan ke Thailand dan Kepulangan ke Indonesia".

Saya berkeyakinan bahwa booklet ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para mahasiswa Indonesia, yang akan melanjutkan studi di Thailand, sehingga mereka dapat mempersiapkan secara baik langkah-langkah yang harus dilakukan, baik sebelum keberangkatan ke Thailand maupun sebelum kepulangannya ke Indonesia.

Dengan membaca booklet ini, mereka diharapkan akan memahami tata cara pengurusan visa izin tinggal, pencarian tempat tinggal, biaya hidup, informasi tempat-tempat penting dan sebagainya.

Penerbitan booklet ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan informasi memadai kepada masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa, yang tinggal di Thailand.

PRAKATA

"PREFACE"

Azizuddin Muhammad N
(Presiden PERMITHA)

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan nikmat, rahmat sehat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga telah terselesaikannya buku panduan atau booklet ini. Sebuah usaha dan proses yang membutuhkan banyak waktu, tenaga dan kerja tim yang luar biasa.

Buku panduan Keberangkatan ke Thailand & Kedatangan di Indonesia menjadi sebuah upaya konkret Permitha dalam melihat keterbatasan informasi akan kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa yang ingin studi atau berkunjung ke Thailand dan kembali ke Indonesia. Buku panduan ini merupakan kumpulan berbagai informasi penting yang disatukan, guna membantu proses keberangkatan dan kedatangan.

Sebagai perwakilan Mahasiswa Indonesia di Thailand, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Departemen Advokesma, Departemen Kominfo serta teman-teman Permitha Kabinet Kolaborasi Karya 2022-2023 yang telah membersamai setiap langkah dan proses. Sehingga tercipta sebuah karya yang luar biasa ini. Semoga dengan adanya karya ini dapat memberi kebermanfaatn yang luas dan amal jariyah yang tidak akan terputus. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

SELAYANG PANDANG PERMITHA

"PERMITHA AT A GLANCE"

PERMITHA

(Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Thailand)

"Permitha atau PPI Thailand adalah wadah perhimpunan mahasiswa indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Thailand. Permitha merupakan ruang berorganisasi dan berkegiatan untuk Mahasiswa Indonesia tersebar pada 13 Universitas yang ada di seluruh penjuru negeri gajah putih."

DAFTAR ISI

Pengisian data PERMITHA 1

Lapor diri *Online* 2

KEBERANGKATAN KE THAILAND

Persyaratan Masuk Thailand 4

Pembuatan *Visa Non-Immigrant "ED"* 6

Pembuatan *Visa Non-Immigrant "O"* 7

Pembuatan *Visa Untuk Kunjungan Keluarga*
Visa Turis (TR) 8

KEPULANGAN KE INDONESIA

Informasi kepulangan ke Indonesia 10

Informasi-informasi penting untuk mahasiswa sebelum pulang ke Indonesia:

- Pembatalan *Visa Non-Immigrant "ED"* 13

- Legalisasi Ijazah di *Consular Affairs* Thailand 14

- Surat Keterangan Selesai Studi 15

- Surat Keterangan Barang Pindahan 16

- Penyetaraan Ijazah 17

Pengisian Data **PERMITHA**

Pengisian data PERMITHA sangat penting untuk membangun komunitas kita bersama sebagai mahasiswa Indonesia di Thailand.

Pengisian data dapat dilakukan melalui tautan berikut:

s.id/dataPERMITHA

Lapor Diri Online

Lapor diri sangat penting untuk memastikan hak sipil dan politik anda terpenuhi, mempermudah anda memperoleh layanan publik di luar negeri, perwakilan dapat memberikan bantuan dengan cepat apabila anda mengalami masalah serta untuk akurasi data WNI. Seluruh warga negara Indonesia yang akan menetap di luar negeri lebih dari 6 bulan perlu melakukan Lapor Diri melalui portal Peduli WNI - Kemenlu (peduliwni.kemlu.go.id)



Persiapan berkas

- Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ Nomor KTP
- Paspor RI
- Foto visa/*stay permit* yang di keluarkan oleh Imigrasi Thailand
- Foto Bukti Tinggal :
 - *Work Permit*
 - Kontrak Tempat tinggal

Alur pengurusan

- Buka portal peduli WNI melalui *browser* pada komputer atau *handphone*
- Lengkapi data dan *upload* dokumen yang diperlukan di tautan tersebut dan *submit*
- KBRI Bangkok akan melakukan verifikasi data kelengkapan dokumen yang telah *upload*
- Jika sudah diverifikasi, KBRI Bangkok akan memvalidasi dan sistem akan mengirimkan email notifikasi kepada pemohon

Catatan

Apabila kembali ke Indonesia atau ke negara lain, lakukan lapor kepulangan/pindah

Hotline KBRI
+66 92 903 1103

Keberangkatan ke **Thailand**





KEBERANGKATAN KE THAILAND


Persyaratan Masuk di Thailand (Update 9 Januari 2023)

- Tidak harus menunjukkan bukti sertifikat vaksin Covid-19
- Bukti asuransi perjalanan selama di Thailand
- Bukti penginapan selama tinggal di Thailand

Catatan:

- Mulai 1 Oktober 2022 - 31 Maret 2023, Wisatawan Indonesia pemegang Visa Turis diizinkan tinggal di Thailand selama maksimal 45 hari.
- Untuk informasi tempat tinggal dan biaya hidup di Thailand dapat menghubungi akun Instagram PERMITHA @ppi.thailand

(Sumber: <https://www.thaiembassy.com/weekly-updates/thailand-travel-restrictions-for-january-2023>)



Pembuatan Visa

- *Non-Immigrant "ED"*
- *Non-Immigrant "O"*
- Untuk Kunjungan Keluarga
 - Visa Turis (TR)

Royal Thai Embassy, Jakarta

Jl. DR Ide Anak Agung Gde
Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta Indonesia 12950.
Tel. +62 21 2932 8190-94

Aplikasi Visa:

Senin - Kamis

(Kecuali Hari Libur di Kedutaan)

09.00 WIB – 11.30 WIB

Sumber

<http://www.thaiembassyjakarta.com/en/consular-services/>

Pembuatan Visa

Non-Immigrant "ED"

Jenis Visa *Non-Immigrant "ED"* dapat diberikan kepada pelamar yang ingin:

- melanjutkan pendidikan penuh waktu,
- magang atau program pendidikan lainnya di Thailand.

Visa berlaku selama 90 hari sejak tanggal dikeluarkan.

Pemegang visa dapat menghubungi Biro Imigrasi Thailand, setelah memasuki Thailand, untuk perpanjangan izin tinggal dan izin masuk kembali.

Dokumen yang dibutuhkan:

- Formulir Aplikasi Visa dan foto: Formulir Aplikasi Visa yang sudah diisi dan ditandatangani dan 2 foto terbaru (ukuran 3,5x4,5 cm).
- Pelamar Non-Indonesia mungkin diminta untuk menyerahkan lebih dari satu set formulir aplikasi. (Lihat: *Additional Requirements for Non-Indonesian Applicants*)
- Paspor (berlaku tidak kurang dari 6 bulan)
- Surat penerimaan asli dari sekolah, lembaga pelatihan atau perusahaan di Thailand.
- Surat harus diketik dengan kop surat sekolah/perusahaan yang ditandatangani oleh yang berwenang dan fotokopi surat izin sekolah atau tanda daftar usaha (salinan dokumen harus ditandatangani oleh yang berwenang dan dibubuhi stempel)
- Catatan Penting: Untuk program informal, misal: program pelatihan bahasa dan budaya Thailand, pelamar harus memberikan dokumen yang menunjukkan bahwa program tersebut memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - Jika program kurang dari 5 bulan, masa studi harus minimal 4 hari per minggu (2 jam per hari).
 - Jika kursus lebih lama dari 5 bulan, masa studi harus minimal 5 hari per minggu (5 jam per hari).

Dokumen tambahan dalam hal magang/pertukaran pelajar di Thailand:

Surat sertifikasi dari Universitas tempat pelamar saat ini terdaftar, memberikan informasi tentang status pelajar, tujuan dan periode magang di Thailand.

Biaya aplikasi

Hanya tunai dalam Rupiah (tidak dapat dikembalikan):
Rp 1.120.000

Dokumen tambahan untuk pelamar yang akan belajar di lembaga pendidikan menengah/dibawahnya:

Surat Persetujuan dari Kantor Komisi Pendidikan Dasar atau kantor distriknya misal; Kantor Wilayah Layanan Pendidikan Dasar/Menengah atau Biro Pengembangan Pendidikan Daerah Administrasi Khusus di Selatan

Catatan Polisi yang dikeluarkan oleh Polisi di Indonesia atau negara tempat tinggal

(Catatan Polisi harus dalam bahasa Inggris dan diterbitkan dalam waktu satu bulan): untuk pelamar yang terdaftar di Universitas atau lembaga pendidikan tinggi dan kursus informal

Pembuatan Visa

Non-Immigrant "O"

Visa Non-Immigrant "O" dapat diberikan kepada pemohon yang memenuhi salah satu persyaratan berikut:

- Pelamar yang menikah secara sah dengan warga negara Thailand.
- Tanggungan orang Indonesia yang sedang bekerja atau belajar full-time di Thailand (*Dependents*).
- Relawan atau pelamar yang bekerja untuk organisasi non-pemerintah (LSM).

Jenis Visa dan Validitas:

- *Single-Entry*
berlaku selama 3 bulan sejak tanggal penerbitan. Pemegang Visa dapat menghubungi Biro Imigrasi Thailand, setelah memasuki Thailand, untuk perpanjangan izin tinggal dan izin masuk kembali.
- *Multiple-Entry*
(hanya untuk pasangan warga negara Thailand) berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penerbitan.

Biaya aplikasi

Hanya tunai dalam Rupiah
(tidak dapat dikembalikan):

- *Visa Single-Entry*: Rp 1.120.000
- *Visa Multiple-Entry*: Rp 2.800.000

(Sumber: Website Royal Thai Embassy, Jakarta)

Dokumen yang dibutuhkan:

- Formulir Aplikasi Visa dan foto: Formulir Aplikasi Visa yang sudah diisi dan ditandatangani dan 2 foto terbaru (ukuran 3,5x4,5 cm). Pelamar Non-Indonesia mungkin diminta untuk menyerahkan lebih dari satu set formulir aplikasi. (Lihat: *Additional Requirements for Non-Indonesian Applicants*)
- Paspor (validitas tidak kurang dari 6 bulan untuk Visa *Single-Entry* dan validitas tidak kurang dari 1 tahun untuk Visa *Multiple-Entry*)
- Dokumen pendukung;
 - **Untuk anggota keluarga Warga Negara Thailand (pasangan/anak)**
 1. Fotokopi Akta Nikah untuk pasangan atau Akta Kelahiran untuk anak
 2. Salinan Paspor dan kartu identitas pasangan Thailand (Semua salinan harus ditandatangani oleh pasangan Thailand)
 3. Surat sponsor dari pasangan Thailand
 4. Rekening koran pemohon menunjukkan setidaknya THB 400.000 atau setara dalam mata uang lain selama dua bulan terakhir
 - **Untuk anggota keluarga yang sedang bekerja / belajar di Thailand (Dependents)**
 1. Bukti hubungan keluarga yaitu Fotokopi Akta Nikah atau Akta Kelahiran
 2. Salinan Paspor dan izin tinggal atau visa orang asing yang sedang bekerja atau belajar di Thailand
 3. Salinan izin kerja orang asing yang saat ini bekerja di Thailand (jika ada)
 4. Surat sertifikasi dari lembaga pendidikan atau pemberi kerja di Thailand
 - **Untuk relawan atau petugas LSM**
 1. Surat sertifikasi dari organisasi di Thailand yang menunjukkan tujuan sukarelawan/program kerja, sifat pekerjaan, dan masa tinggal yang tepat di Thailand, ditambah dengan salinan kartu identitas atau paspor dari orang yang berwenang yang menandatangani surat tersebut. (Pemohon relawan yang sudah dua kali harus menyerahkan dokumen dari lembaga pemerintah Thailand yang mengawasi organisasi/yayasan yang mensertifikasi pemohon)
 2. Surat sponsor dari organisasi di Indonesia (jika ada)
 3. Salinan pendaftaran organisasi
 4. Ringkasan profil organisasi

Pembuatan Visa

Tourist Visa (TR)

Dapat diberikan kepada WNI untuk tujuan wisata / menjenguk keluarga / menjenguk teman yang sedang belajar di Thailand dengan izin tinggal tidak lebih dari 60 hari **(Akan mendapatkan bebas visa bila berkunjung tidak lebih dari 30 hari)**

Jenis visa turis & masa berlakunya

- Visa Turis *Single-Entry*

Dapat digunakan untuk masuk ke Thailand sebanyak satu kali dengan masa berlaku 3 bulan dari tanggal penerbitan. Izin tinggal yang diberikan maksimal 60 hari.

- Visa Turis *Multiple-Entry*

Dapat digunakan untuk masuk ke Thailand beberapa kali dengan masa berlaku 6 bulan dari tanggal penerbitan. Izin tinggal yang diberikan maksimal 60 hari untuk setiap kali masuk. Pemegang *Multiple-Entry Tourist Visa* dapat kembali masuk ke Thailand selama Visa tersebut masih berlaku. Visa Turis *Multiple-Entry* hanya akan diberikan kepada warga negara Indonesia atau pemohon dengan KITAS atau KITAP.

Dokumen yang dibutuhkan:

- Formulir Permohonan Visa dan foto: Formulir Permohonan Visa yang telah diisi dan ditandatangani dan 2 lembar pas foto terbaru (ukuran 3,5x4,5 cm). Pelamar Non-Indonesia mungkin diminta untuk menyerahkan lebih dari satu set formulir aplikasi. (Lihat: *Additional Requirements for Non-Indonesian Applicants*)
- Paspor (berlaku tidak kurang dari 6 bulan).
- Memesan tiket perjalanan masuk dan keluar dari Thailand.
- Bukti keuangan yang memadai:
 1. Visa Turis *Single-Entry*: Rekening Koran menunjukkan setidaknya THB 20.000 per orang atau THB 40.000 per keluarga atau setara dalam mata uang lainnya.
 2. Visa Turis *Multiple-Entry*: Rekening Koran menunjukkan setidaknya Rp 80.000.000 (USD 7.000) selama 6 bulan terakhir, dan Surat Kerja.
- Bukti akomodasi yang dikonfirmasi di Thailand: Memesan Hotel, atau Surat undangan dari Kartu identitas Thailand Pemilik Akomodasi dan Akomodasi, mencakup durasi tinggal di Thailand.
- Fotokopi Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Izin Tinggal Tetap (KITAP), jika ada. (Wajib bagi pemohon Visa Turis *Multiple-Entry*).

Biaya aplikasi

Hanya tunai dalam Rupiah (tidak dapat dikembalikan):

- Visa Turis *Single-Entry*: Rp 560.000
- Visa Turis *Multiple-Entry*: Rp 2.800.000

Visa Turis	<i>Single-Entry</i>	<i>Multiple-Entry (METV)</i>
Masa Berlaku Visa	3 bulan	6 bulan
Durasi menginap per <i>Entry</i>	60 hari	60 hari
Jumlah <i>Entry</i>	1 Kali	Beberapa kali

(Sumber: Website Royal Thai Embassy, Jakarta)

Kepulangan ke Indonesia

- Informasi kepulangan ke Indonesia
- Informasi-informasi penting untuk mahasiswa sebelum pulang ke Indonesia:
 - Pembatalan Visa *Non-Immigrant* "ED"
 - Legalisasi Ijazah di *Thai Consular Affairs*
 - Surat Keterangan Selesai Studi
 - Surat Keterangan Barang Pindahan
 - Penyetaraan Ijazah



Informasi

KEPULANGAN KE INDONESIA

Prosedur Masuk Indonesia

(Mulai Tanggal 1 September 2022)

Sesuai Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 25 Tahun 2022, beberapa hal terkait prosedur masuk ke Indonesia yang perlu diperhatikan:

A. Seluruh PPLN, dapat memasuki wilayah Indonesia melalui *entry point* sebagai berikut:

Bandar Udara:

- Soekarno Hatta, Banten;
- Juanda, Jawa Timur;
- Ngurah Rai, Bali;
- Hang Nadim, Kepulauan Riau;
- Sam Ratulangi, Sulawesi Utara;
- Zainuddin Abdul Madjid, NTB;
- Kualanamu, Sumatera Utara;
- Sultan Hasanuddin, SULSEL;
- Yogyakarta, DIY;
- Sultan Iskandar Muda, Aceh;
- Minangkabau, Sumatera Barat;
- Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian, Kalimantan Timur;
- Sultan Syarif Kasim II, Riau;
- Kertajati, Jawa Barat; dan
- Sentani, Papua.

Pelabuhan Laut:

Seluruh pelabuhan laut dibuka sebagai pintu masuk melalui pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Pos Lintas Batas Negara:

- Aruk, Kalimantan Barat;
- Entikong, Kalimantan Barat;
- Motaain, Nusa Tenggara Timur;
- Nanga Badau, Kalimantan Barat;
- Motamasin, Nusa Tenggara Timur;
- Wini, Nusa Tenggara Timur;
- Skouw, Papua; dan 8) Sota, Papua.



B. Kriteria WNI PPLN yang Dapat Memasuki Wilayah Indonesia

Seluruh WNI PPLN diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat.

C. Persyaratan Dokumen Kedatangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) ke Indonesia

- PPLN diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi tersebut sebelum keberangkatan.
- Menunjukkan kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis kedua minimal 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan yang tertulis dalam bahasa Inggris, selain dengan bahasa negara asal.
- Kewajiban menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan kepada:
 1. PPLN dengan usia di bawah 18 tahun;
 2. PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat menerima vaksin Covid-19;
 3. PPLN yang telah selesai menjalankan isolasi/perawatan Covid-19 dan telah dinyatakan tidak aktif menularkan Covid-19 namun belum bisa mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah negara keberangkatan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan pada negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak aktif menularkan Covid-19 atau Covid-19 *recovery certificate*.

D. Protokol Covid-19 pada *Entry Point*

- PPLN diwajibkan menjalani pemeriksaan dokumen kedatangan perjalanan luar negeri ke Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf C.
- Setelah pemeriksaan dokumen, PPLN diwajibkan menjalani pemeriksaan gejala yang berkaitan dengan Covid-19 termasuk pemeriksaan suhu tubuh.
- PPLN yang terdeteksi memiliki gejala yang berkaitan dengan Covid-19 dan/atau memiliki suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, wajib menjalani pemeriksaan konfirmasi RT-PCR.
- PPLN yang terdeteksi tidak memiliki gejala yang berkaitan dengan Covid-19 dan memiliki suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan pemantauan kesehatan mandiri terhadap gejala Covid-19 selama 14 hari dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
- PPLN yang melakukan pemeriksaan konfirmasi RT-PCR sebagaimana dimaksud pada angka 3, diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan setelah melakukan pengambilan sampel pemeriksaan konfirmasi RT-PCR dan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 1. Menunggu hasil pemeriksaan konfirmasi RT-PCR di kamar hotel, kamar penginapan, atau tempat tinggal; dan
 2. Tidak diperkenankan untuk meninggalkan kamar hotel, kamar penginapan, atau tempat tinggal dan tidak diperkenankan untuk melakukan interaksi dengan orang lain sebelum hasil pemeriksaan konfirmasi RT-PCR menunjukkan hasil negatif.
- Dalam hal pemeriksaan konfirmasi RT-PCR sebagaimana dimaksud dalam angka 3 menunjukkan hasil positif, terhadap PPLN dilakukan isolasi/perawatan sesuai dengan mekanisme tindak lanjut kasus positif.
- Dalam hal pemeriksaan konfirmasi RT-PCR sebagaimana dimaksud dalam angka 3 menunjukkan hasil negatif, PPLN diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan pemantauan kesehatan mandiri terhadap gejala Covid-19 selama 14 hari dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

E. Mekanisme Tindak Lanjut Kasus Positif dan Isolasi/Perawatan

- PPLN dengan hasil pemeriksaan konfirmasi RT-PCR positif tanpa disertai gejala atau mengalami gejala ringan wajib menjalankan isolasi/perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan pemerintah atau isolasi mandiri di tempat tinggal dengan waktu isolasi/perawatan sesuai anjuran Kementerian Kesehatan.
- PPLN dengan hasil pemeriksaan konfirmasi RT-PCR positif dengan disertai gejala sedang atau gejala berat dan/atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi/perawatan di rumah sakit rujukan Covid-19 dengan waktu isolasi/perawatan sesuai rekomendasi dari dokter dan anjuran Kementerian Kesehatan.

F. Vaksinasi bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

WNI PPLN yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 baik dosis pertama, dosis kedua atau dosis ketiga wajib menjalani vaksinasi di *entry point* perjalanan luar negeri setelah dilakukan pemeriksaan gejala.

G. Pembiayaan

- Biaya pemeriksaan konfirmasi RT-PCR di *entry point**, bagi WNA ditanggung secara mandiri, sedangkan bagi WNI ditanggung oleh pemerintah.
- Biaya vaksinasi di *entry point* bagi WNI PPLN sebagaimana dimaksud pada huruf E poin pertama ditanggung oleh pemerintah.



Info Lebih Lanjut

(<https://covid19.go.id/artikel/2022/09/01/surat-edaran-kasatgas-nomor-25-tahun-2022>)

Catatan:

- *Bagi PPLN yang terdeteksi memiliki gejala yang berkaitan dengan Covid-19 dan/atau memiliki suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, wajib menjalani pemeriksaan konfirmasi RT-PCR.

Informasi-informasi penting untuk mahasiswa sebelum pulang ke Indonesia

Pembatalan Visa *Non-Immigrant* "ED"

Menurut peraturan tentang pembatalan visa dari Biro Imigrasi, Chaengwattana, Bangkok, semua mahasiswa internasional diwajibkan untuk secara resmi membatalkan visa mereka setelah lulus / mengundurkan diri / berakhir dari universitas mereka sebelum meninggalkan Thailand. Jika tidak, akan menimbulkan masalah jika berniat untuk belajar atau bekerja di Thailand lagi di masa mendatang.

Persiapan Berkas

- Surat pembatalan visa dari universitas (termasuk tanggal selesai studi)
- Transkrip Tidak Resmi (*Unofficial Transcript*)
- Fotokopi:
 - Kartu keberangkatan (TM.6)
 - Halaman paspor
 - Halaman Visa ED
 - Stempel keluar
 - Stempel masuk / visa terbaru

Alur pengurusan

1. Setelah dokumen lengkap, seluruh dokumen di bawa dan diserahkan ke kantor imigrasi dimana kalian tinggal untuk di proses
2. Mengikuti alur sesuai arahan petugas imigrasi, (Dimungkinkan setiap kantor imigrasi memiliki alur yang berbeda).
3. Selesai

Catatan

- Denda minimum 500 THB/hari jika mahasiswa masih terus melanjutkan tinggal di Thailand setelah tanggal kelulusan. Tetapi tidak melebihi 20.000 THB atau tinggal lebih dari 40 hari.
- Untuk mendapatkan surat pembatalan visa dapat menghubungi koordinator program studi masing-masing kampus, sehingga nantinya koordinator tersebut akan mengirimkan memo ke Kantor IA (*International Affair*) untuk menginformasikan tentang status Pemohon. Kemudian Kantor IA akan menerbitkan surat pengantar pembatalan visa untuk Pemohon, sebelum akhirnya Pemohon dapat mengambilnya dan membawanya ke Biro Imigrasi untuk membatalkan visa.

Sumber:

1. <https://www.kmutt.ac.th/internationalization/international-student-services/>
2. https://oia.kmitl.ac.th/sites/default/files/visa_matters_2020.pdf
3. <https://www.thongsookcollege.com/visa-policy#:~:text=Please%20note%20that%20a%20minimum,day%20by%20the%20Immigration%20Office.>
4. <http://www.iis.ru.ac.th/index.php/visa-immigration>

Informasi-informasi penting untuk mahasiswa sebelum pulang ke Indonesia

Legalisasi Ijazah di *Thai Consular Affairs*

Persiapan Berkas

Dokumen Ijazah yang ingin di legalisasi beserta dokumen-dokumen terkait pendukung lainnya.

Alur pengurusan

1. *Booking* nomor antrian di <https://qlegal.consular.go.th/>
2. Pilih lokasi kantor pelayanan
3. Isi detail permohonan
4. Tunggu konfirmasi
5. Isi formulir permohonan legalisasi
6. Menghubungi konter informasi terkait nomor antrian*
7. *Submit* permohonan & cek dokumen
8. Pembayaran**
9. Pengecekan dokumen dari pihak *consular affairs*
10. Stempel
11. Pengumpulan dokumen dan akan dikirimkan sesuai alamat pemohon***

Catatan

- *Kantor Thai *Consular Affairs* buka pada hari / jam operasional Senin – Jumat 08.30-11.30 ICT (Layanan Kilat) dan 08.30-15.30 ICT (Layanan Umum) / Kontak: (+66) 2 572 8442 .
- ** 400 THB (Layanan Kilat), 200 THB (Layanan Umum).
- *** Untuk layanan kilat akan selesai di hari yang sama, dan untuk layanan umum akan dikirimkan sesuai alamat pemohon kurang lebih selama 3-5 hari, untuk biaya pengiriman akan dikenakan 60 THB menggunakan EMS (pemohon dapat memantau posisi dokumen di <https://www.thailandpost.co.th/th/index/>)
- Info lebih lanjut silahkan dapat di akses pada tautan berikut: shorturl.at/EQZ78

Sumber: <https://bit.ly/LegalDokumenThailand>

Informasi-informasi penting untuk mahasiswa sebelum pulang ke Indonesia

Surat Keterangan Selesai Studi

Persiapan Berkas:

- Surat permohonan pembuatan Surat Keterangan Selesai Studi
- Surat Keterangan Selesai Studi
- Salinan Paspor
- Salinan Ijazah/ Surat Keterangan Selesai Studi
- Transkrip nilai

Alur pengurusan

1. Unggah formulir keterangan selesai studi di tautan berikut:
<https://atdikhudbangkok.org/wp-content/uploads/2021/11/FORM-SURAT-SELESAI-STUDI.docx>
2. Isi formulirnya
3. *Scan*
4. Lalu *submit online* ditautan berikut: <https://atdikhudbangkok.org/surat-keterangan-selesai-studi/> (berserta kelengkapan-kelengkapan lainnya).

Catatan

Info lebih lanjut silahkan dapat di akses pada tautan berikut:
<https://atdikhudbangkok.org/surat-keterangan-selesai-studi/>

Sumber:

<https://atdikhudbangkok.org/surat-keterangan-selesai-studi/>

Informasi-informasi penting untuk mahasiswa sebelum pulang ke Indonesia

Surat Keterangan Barang Pindahan

Surat ini diperlukan agar barang-barang mahasiswa selama hidup di Thailand dapat dibawa pulang ke Indonesia dengan bebas pajak.

Persiapan Berkas:

- Surat permohonan pembuatan Surat Keterangan Barang Pindahan
- Salinan Paspor
- Salinan Ijazah/ Surat Keterangan Selesai Studi
- Formulir dan daftar barang/buku yang sudah diisi

Alur pengurusan

1. Unggah *form* keterangan barang pindahan di *tautan* berikut:
<https://atdikhudbangkok.org/Formulir-Surat-Keterangan-Barang-Pindahan.doc>
2. Isi formulirnya
3. *Scan*
4. Lalu *Submit online* di *tautan* berikut: <https://atdikhudbangkok.org/surat-keterangan-barang-pindahan/> (beserta kelengkapan-kelengkapan lainnya).

Catatan

Info lebih lanjut silahkan dapat di akses pada *tautan* berikut:
<https://atdikhudbangkok.org/surat-keterangan-barang-pindahan/>

Sumber:

<https://atdikhudbangkok.org/surat-keterangan-barang-pindahan/>

Informasi-informasi penting untuk mahasiswa sebelum pulang ke Indonesia

Penyetaraan Ijazah Luar Negeri (Persyaratan Wajib)

Pengusul wajib melengkapi seluruh persyaratan dalam bentuk dokumen elektronik atau hasil pindaian dari dokumen asli, meliputi

- Perguruan Tinggi luar negeri dan/atau program studi harus terakreditasi atau diakui oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang
- *Letter of Acceptance* (LoA) atau bukti penerimaan mahasiswa yang diterbitkan oleh perguruan tinggi
- Ijazah asli berwarna, apabila tidak dalam bahasa Inggris wajib dilengkapi dengan tambahan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah (*Sworn Translator*)
- Ijazah asli jenjang pendidikan sebelumnya yang telah terbukti keabsahannya oleh perguruan tinggi penerbit ijazah dan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Transkrip akademik asli dan berwarna, apabila tidak dalam Bahasa Inggris wajib dilengkapi dengan tambahan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*)
- Surat Keputusan (SK) Penyetaraan Ijazah Luar Negeri jenjang Pendidikan sebelumnya, jika ijazah jenjang pendidikan sebelumnya didapat dari pendidikan tinggi luar negeri.
- Visa studi dan semua halaman paspor yang digunakan sebagai bukti keluar/masuk negara tempat studi yang relevan selama masa studi. Bagi lulusan program research-based dan program sandwich, visa studi dapat diganti dengan visa kunjungan.
- Katalog atau pedoman akademik (handbook) sesuai dengan program Pendidikan yang diambil dan memuat informasi tentang kurikulum atau peraturan akademik yang diterbitkan oleh perguruan tinggi setempat. Jika katalog atau pedoman tidak dalam Bahasa Inggris, pemohon wajib menerjemahkan ke dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.
- Apabila paspor dan visa hilang, pengusul dapat melampirkan:
 - Surat keterangan hilang dari kepolisian
 - Surat keterangan dari perguruan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah menjalani studi dan lulus di perguruan tinggi tersebut
 - Surat keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia setempat menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah tinggal dan studi di negara tersebut
- Berkas (file) / pindahan foto dengan warna latar belakang merah, dengan ukuran tidak melebihi 3MB

Alur pengurusan

1. Registrasi di halaman web: <https://piln.kemdikbud.go.id/>
2. Mengisi data-data, upload berkas-berkas, dan mengikuti alurnya.
3. Proses Penetapan Surat Keputusan 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari kerja setelah disetujui oleh Tim Penilai.
4. Selesai (tinggal menunggu informasi lebih lanjut terkait penerbitan SK penyetaraan ijazah).

Catatan

- Perguruan tinggi luar negeri dan/atau program studi harus terakreditasi atau diakui oleh pemerintah atau Lembaga yang berwenang. Untuk cek perguruan tinggi / program studi yang sudah diakui oleh pemerintah bisa cek pada halaman web berikut: <https://piln.kemdikbud.go.id/search-institution>
- Setelah berkas telah di submit, pemohon dapat cek/ Tracking status usulan pemohon pada halaman web berikut: <https://piln.kemdikbud.go.id/tracking-proposal>
- Informasi lebih lanjut: <https://piln.kemdikbud.go.id/>

Informasi-informasi penting untuk mahasiswa sebelum pulang ke Indonesia

Penyetaraan Ijazah Luar Negeri (Persyaratan Khusus)

Persyaratan khusus merupakan persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pemohon dari negara tertentu atau program Pendidikan tertentu dalam bentuk dokumen elektronik atau hasil pindaian dari dokumen asli, meliputi:

- Perguruan tinggi dan/atau program studi yang belum terdaftar pada sistem penyetaraan ijazah luar negeri wajib melampirkan bukti akreditasi atau bukti pengakuan terhadap perguruan tinggi dan/atau program studi tersebut dari pemerintah setempat atau surat keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia setempat.
- Publikasi yang dimuat di jurnal Internasional bagi program doctor.
- Disertasi bagi lulusan program doctor, tesis bagi lulusan program master, dan laporan tugas akhir atau final project report bagi program bachelor.
- Publikasi sekurang-kurangnya dalam proceedings bagi lulusan program master by-research.
- Bagi Perguruan Tinggi Luar Negeri yang tidak mensyaratkan publikasi, pemohon wajib menyertakan surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang menerangkan tidak ada kewajiban publikasi.
- Laporan kemajuan (Progress Report) yang ditandatangani oleh supervisor yang berisi catatan pada saat menjalani bimbingan selama perkuliahan /penelitian.
- Bagi lulusan program gelar ganda (double degree) atau program gelar bersama (joint degree) wajib melampirkan ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip akademik dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri pada program studi yang ditempuh dan dokumen surat izin dari Direktorat Jenderal Kelembagaan. Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), pemohon melampirkan dokumen Memorandum of Understanding (MoU) dan surat pemberitahuan pelaksanaan program tersebut kepada Direktorat Jendral Kelembagaan.
- Resident permit atau dokumen sejenis untuk izin tinggal bagi pemohon yang studi dengan model *full time study*.
- Kronologis proses pembelajaran dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang bersangkutan dan surat keterangan *full time student*.

Alur pengurusan

1. Registrasi di halaman web: <https://piln.kemdikbud.go.id/>
2. Mengisi data-data, upload berkas-berkas, dan mengikuti alurnya.
3. Proses Penetapan Surat Keputusan 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari kerja setelah disetujui oleh Tim Penilai.
4. Selesai (tinggal menunggu informasi lebih lanjut terkait penerbitan SK penyetaraan ijazah).

Catatan

- Untuk cek perguruan tinggi / program studi yang sudah diakui oleh pemerintah bisa cek pada halaman web berikut: <https://piln.kemdikbud.go.id/search-institution>
- Setelah berkas di submit, pemohon dapat cek status usulan pemohon pada halaman web berikut: <https://piln.kemdikbud.go.id/tracking-proposal>
- Informasi lebih lanjut: <https://piln.kemdikbud.go.id/tracking-proposal>



KOLABORASI
KARYA
Periode 2022-2023

Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Thailand

 [ppi.thailand](https://www.instagram.com/ppi.thailand)  thailand.ppi.id  [PPIThailandpermitha](https://www.facebook.com/PPIThailandpermitha)  [permitha](https://twitter.com/permitha)  [PERMITHA-PPI Thailand Official](https://www.youtube.com/PERMITHA-PPI%20Thailand%20Official)